



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

Nomor : 12/G/2018/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANDRE ANTONONI, ST., MT, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di

Jalan Kenari I, Nomor 15, RT. 002, RW. 018, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Honorer);

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

MAHFUD RAMADHANI, SH., MH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 13 A Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat ;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Melawan

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA** ;

Tempat Kedudukan : di Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dengan ini memberikan Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

Hal. 1 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MERTI SURIANI, SP.,M.Si**, Jabatan Kepala Bagian

Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas

Palangka Raya ;

2. **CHRISTIANATA, SH., MH**, Jabatan Wakil Dekan

Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum/Ketua

Tim Layanan Hukum Universitas Palangka Raya ;

3. **RICO SEPTIAN NOOR, SH., MH**, Jabatan Sekretaris

Tim Layanan Hukum Universitas Palangka Raya ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

kantor di Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso

Palangka Raya, Kalimantan Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :2395/UN24/KP/2018,

tertanggal 25 Juli 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :

12/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tanggal 4 Juni 2018 tentang Lolos Dismisal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :

12/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2018/PTUN.PLK

tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2018/PTUN.PLK

tanggal 3 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

5. Telah membaca Alat Bukti Surat-surat dan mendengarkan Keterangan dari

Saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Para Pihak ;

6. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.PLK beserta

seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni

Hal. 2 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2018 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya. Tanggal 25 April 2018 ;

II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang karyawan honorer atau Kontrak Non PNS di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Kalimantan Tengah, yang bidang tugas Penggugat adalah sebagai Tenaga Ahli Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Dan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah mendapatkan Surat Izin dari atasan Penggugat, sebagaimana Surat Izin Gugatan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PLK, Nomor : UM.01.11/PKP-KT/VI/135, yang diberikan oleh Ir. Martono Rubay, MT, Jabatan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, tanggal 22 Juni 2018 (*Terlampir*) ;
2. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang wanita yang bernama drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, yang menikah pada tanggal 14 Pebruari 2008, yang sekarang masih berstatus sebagai Istri Penggugat; dan Istri Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya ;
3. Bahwa pada bulan Pebruari Tahun 2018, hubungan Penggugat dan Istri Penggugat sedang tidak harmonis dikarenakan Istri Penggugat pergi meninggalkan rumah, yang dalam hal ini telah meninggalkan Penggugat dan Anak – anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Pebruari tahun 2018 ;
4. Bahwa perginya Istri Penggugat sebagaimana tersebut atas Inisiatif Istri Penggugat yang dikarenakan saat itu adanya selisih Paham atau

Hal. 3 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbedaan pendapat antara Penggugat dan Istri Penggugat. Namun yang mengejutkan Penggugat Istri Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya) tersebut ada mengajukan Permohonan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian kepada Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, kemudian Istri Penggugat juga ada mendaftarkan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2018/ PN.Plk ;
5. Bahwa atas permohonan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan Istri Penggugat kepada Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, saat itu hanya dilakukan mediasi 1 (satu) kali saja yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya yang dimediasi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada tanggal 05 April 2018 ; Sedangkan di tingkat Rektorat tidak ada dilakukan mediasi oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau yang mewakili sebagai Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja yang mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (Objek Gugatan) kepada Istri Penggugat; Kemudian akhirnya atas permohonan Istri Penggugat tersebut tetap diterbitkan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (Objek Gugatan) kepada Istri Penggugat, Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita, MM., MDS., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan An. Rektor Universitas Palangka Raya) Tanggal 25 April 2018 ;
6. Bahwa karena tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja dalam hal ini oleh Tergugat (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya atau yang mewakili), menurut Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak

Hal. 4 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedural atau Cacat Yuridis secara prosedural yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – asas Umum

Pemerintahan yang baik ;

7. Bahwa Objek Gugatan a quo sangat merugikan kepentingan hukum

Penggugat yang masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat

dengan Istri Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak – anak

yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Istri Penggugat, merasa

dizholimi oleh Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan tentang surat

ijin untuk melakukan perceraian (Objek Gugatan) yang diberikan kepada

Istri Penggugat, Penggugat merasa sangat keberatan dengan adanya

Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian

sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo, oleh

karenanya Penggugat merasa berkepentingan / memiliki kepentingan

hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, untuk

membatalkan Objek Gugatan a quo. Berdasarkan sebagaimana

ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Orang atau badan hukum perdata*

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

9. Bahwa Objek Gugatan a quo dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan

Pejabat Tata Usaha Negara, Objek Gugatan a quo, menerangkan

tentang diberikannya Ijin Untuk Melakukan Perceraian sebagai Pegawai

Negeri Sipil berarti Objek Gugatan a quo bersifat konkret, dan ditujukan

untuk orang yang disebut namanya yaitu Istri Penggugat berarti objek

Gugatan a quo bersifat individual, dan gugatan dikeluarkan oleh Wakil

Hal. 5 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya An.

Rektor Universitas Palangka Raya yang tidak memerlukan persetujuan oleh Pejabat yang ada di atasnya sehingga Objek Gugatan bersifat final, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

III. TENGANG WAKTU :

Bahwa Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya. Tanggal 25 April 2018. Sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo, Baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 Mei 2018 yaitu pada saat Persidangan Perceraian antara Penggugat dan Istri Penggugat berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang mana saat itu Penggugat melihat dan ditunjukkan pula saat Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (Objek Gugatan) a quo diserahkan kepada Majelis Hakim pada Persidangan perkara Nomor : 60/Pdt.G/2018/ PN.Plk, di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dan Penggugat ada memotret Objek Gugatan menggunakan Handphone Penggugat atas persetujuan Kuasa Hukum Istri Penggugat ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Hal. 6 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan *Badan atau Pejabat*" ;

Sementara itu Surat Edaran MA (Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di angka V.3. mengatur : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"* ;

Oleh karena penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu tanggal 08 Mei Tahun 2018 ;

Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 04 Juni Tahun 2018 dan dengan demikian pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat mengetahui Objek Gugatan tersebut ;

IV. **ALASAN / DALIL GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat memiliki seorang Istri yang bernama drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, yang dinikahi Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2008, Pernikahan Penggugat dengan Istri Penggugat tersebut dilaksanakan menurut hukum gereja Katholik, dibuktikan dengan Keuskupan Ruteng Surat Perkawinan, telah melangsungkan perkawinan secara Katolik antara Penggugat dan Istri Penggugat, Di Gereja : St. Fransiskus Asisi Karot, Tanggal 14 Pebruari 2008, dicatat di Karot

Hal. 7 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Pebruari 2008, yang menyalin Pastor Paroki Karot (P. Vitalis

Nonggur, Ofm) ;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Istri Penggugat telah tercatat pula dalam pencatatan sipil menurut hukum Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 112 / 4 74.2 / TW / 2008, dikeluarkan oleh Badan Kependudukan KB dan Sipil Kabupaten Manggarai, di Kota Ruteng, Tanggal Dua Puluh Tiga Pebruari, Tahun 2008, Antara Penggugat dan Istri Penggugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Mgr. Eduardus Sangun, SVD tanggal 14 Februari Tahun 2008 ;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Istri Penggugat telah lahir 2 (dua) orang anak, pertama seorang laki – laki bernama TZE FANYAHU AUGUSTO HAGAI, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Agustus 2011 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271CLU0909201113526, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 9 September 2011). Dan kedua seorang perempuan bernama TZE FANYA AUGUSTIN ANTONONI, lahir di Sleman, tanggal 02 Agustus 2013 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-06122013-0033, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 6 Desember Tahun 2013) ;
4. Bahwa Penggugat dan Istri Penggugat selama ini tinggal bersama – sama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Jl. Kenari I, No. 15, RT/RW. 002/018, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
5. Bahwa Istri Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu merupakan salah satu Tenaga Pendidik / Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, oleh karena itu segala bentuk perbuatan hukum baik kewajiban dan larangan bagi seorang Pegawai

Hal. 8 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Istri Penggugat harus mengikuti dan patuh terhadap aturan

– aturan itu ;

6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Istri Penggugat terdapat selisih paham atau perbedaan pendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Istri Penggugat, sehingga sampai terjadi Istri Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 23 Pebruari tahun 2018 ;
7. Bahwa hingga sampai dengan sekarang Istri Penggugat belum kembali ke rumah untuk bersama – sama Penggugat dan Anak – anak, padahal Penggugat sudah berusaha untuk meminta agar Istri Penggugat kembali pulang ke rumah ;
8. Bahwa tak disangka oleh Penggugat, bahwa Istri Penggugat ternyata ada mengajukan Surat Ijin Permohonan Untuk Melakukan Perceraian kepada Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, terbukti dari adanya Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Dr. dr. Triawanti, M.Kes, Nomor : 449/UN24.9/LL/2018 tanggal 28 Maret 2018, Perihal : Undangan Pemeriksaan, ditujukan kepada Penggugat, sehubungan dengan surat permohonan ijin melakukan perceraian dari Istri Penggugat. untuk mengklarifikasi pada tanggal 05 April 2018, Pukul. 08.00 wib, tempat : Ruang Dekan Fakultas Kedokteran UPR Lantai 2 ;
9. Bahwa Penggugat juga sangat terkejut ternyata selain mengajukan Surat Ijin Permohonan Untuk melakukan Perceraian, Istri Penggugat juga telah mendaftarkan Gugatan Perceraian melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2018/ PN.Plk, yang mana Penggugat ketahui gugatan itu saat setelah adanya Surat Penggilan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 April 2018 kepada Penggugat untuk hadir pada sidang pertama dalam gugatan cerai yang diajukan Istri Penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
10. Bahwa Istri Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya) dalam hal untuk melakukan pengajuan gugatan Perceraian wajib mendapatkan Ijin

Hal. 9 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan :

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat" ;

11. Bahwa atas Surat Panggilan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya sebagaimana point 8 tersebut di atas, Penggugat ada datang menghadap sebagaimana jadwal undangan pada tanggal 05 April 2018, dan antara Penggugat dan Istri Penggugat saat itu ada bertemu dan coba dimediasikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya sebagai Mediator, namun saat itu masih buntu dan belum ada perdamaian antara Penggugat dan Istri Penggugat, karena Istri Penggugat tetap ingin meminta berpisah dari Penggugat ;
12. Bahwa setelah mediasi pertama yang dianggap gagal di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, sehingga kemudian Penggugat mendapatkan Surat Panggilan kembali untuk semacam mediasi kedua yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat di Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, yaitu dengan adanya Surat Panggilan dari An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, Nomor : 1333/UN24/KP/2018 tanggal 12 April 2018, Hal : Panggilan, ditujukan kepada Penggugat, sehubungan dengan surat permohonan ijin melakukan perceraian dari Istri Penggugat. untuk Konfirmasi dan Informasi atas permohonan cerai Istri Penggugat. Pada tanggal 19 April 2018, Pukul. 09.00 wib, tempat : Ruang Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya ;
13. Bahwa sebelum Penggugat datang pada tanggal 19 April 2018 tersebut sebagaimana jadwal panggilan surat pada Point 12 tersebut di atas, Penggugat sudah ada mengirimkan Surat Keberatan Penggugat atas

Hal. 10 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang diminta Istri Penggugat, kepada Tergugat (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya), pada tanggal 18 April 2018 ;
14. Bahwa pada saat Penggugat datang pada tanggal 19 April 2018 tersebut, Penggugat tidak ada bertemu dengan Istri Penggugat, bahkan tidak ada pula dilakukan mediasi saat itu oleh Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja dalam hal ini Tergugat, sehingga tidak ada upaya dari Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja untuk mendengarkan apalagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Istri Penggugat ;
15. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tidak ada dilakukannya mediasi oleh Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja yang dalam hal ini adalah Tergugat, namun tiba – tiba tetap mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (Objek Gugatan), Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Istri Penggugat bernama : drg. Helena Jelita, MM., MDS., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, Tanggal 25 April 2018 ;
16. Bahwa semestinya Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (Objek Gugatan) untuk Istri Penggugat, namun seolah Tergugat telah mengabaikan peraturan perundang – undangan yang mengatur tahapan dan larangan yang semestinya wajib dilakukan dan ditaati oleh Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja sebelum menerbitkan Objek Gugatan a quo ;
17. Bahwa Objek Gugatan a quo menurut pendapat Penggugat tidak memenuhi syarat prosedural (Cacat yuridis secara prosedural), sebab Tergugat tidak ada melakukan upaya lebih dahulu untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Istri Penggugat sebagai suami dan isteri. Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Hal. 11 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Ayat (3) menyebutkan : ***“Sebelum mengambil Keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat”*** ;

18. Bahwa yang Penggugat persiapkan dalam hal ini ialah pada tingkat Rektorat karena belum ada diadakan mediasi oleh Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja, sebagai yang menerima terusan pertimbangan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya sebagai atasan Istri Penggugat ;

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan : ***“Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”***. Juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan : ***“Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama – sama dengan isterinya untuk diberi nasehat”*** ;

20. Bahwa faktanya Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja tidak melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Istri Penggugat dengan upaya memediasi secara langsung; Memang ada surat panggilan untuk Penggugat dari oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya An. Rektor Universitas Palangka Raya, tanggal 12 april 2018, untuk diadakan pertemuan tanggal 19 April 2018, namun pada kenyataannya pada tanggal 19 april 2018 tersebut tidak ada diadakan mediasi antara Penggugat dan Istri Penggugat, dan tidak ada pula Penggugat secara sendirian diberi

Hal. 12 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat oleh Tergugat sebagaimana amanat Pasal 9 Ayat (3) PP No. 10

Tahun 1983 sebagaimana tersebut di atas; dan tidak ada panggilan lagi

untuk selanjutnya kepada Penggugat, dan tiba – tiba Surat Keputusan

tentang surat ijin untuk melakukan perceraian (Objek Gugatan) sudah

dikeluarkan oleh Tergugat yang kemudian dibawa oleh kuasa hukum Istri

Penggugat pada persidangan perceraian tanggal 8 Mei 2018 di

Pengadilan Negeri Palangka Raya, yaitu setelah lebih dari 1 (satu) bulan

lamanya setelah gugatan cerai Istri Penggugat didaftarkan tanggal 28

Maret 2018 ;

21. Bahwa Objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, selain menyalahi ketentuan prosedural (cacat yuridis secara prosedural) sebagaimana dikemukakan Penggugat pada point 17, 19 dan 20 tersebut di atas; Penggugat berpendapat pula bahwa Objek Gugatan yang diberikan tersebut juga terdapat kesalahan substansial (cacat yuridis secara substansial), yaitu yang mana Objek Gugatan tersebut diberikan oleh Tergugat tanpa memperhatikan larangan dalam penerbitan surat ijin bercerai yang diatur dalam peraturan perundang - undangan; Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (3) huruf a. menyebutkan : ***“Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”*** ;

22. Bahwa Istri Penggugat menganut keyakinan agama Katholik; yang mana menurut Hukum Gereja Katholik, Kan. 1055 – 1072 tentang PERKAWINAN, khususnya Kan. 1056 menegaskan bahwa : ***“Ciri – ciri hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”***. Hal ini sebagaimana yang dituangkan pula oleh Bapak Uskup

Hal. 13 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuskupan Palangka Raya Kalimantan Tengah

(Mgr.A.M.Sutrisnaatmaka MSF.) dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 3 Mei 2018. Artinya bahwa berdasarkan ajaran agama Katholik yaitu agama yang dianut Istri Penggugat, bahwa perkawinan itu tidak dapat diputuskan atau dipisahkan, sehingga dengan kata lain agama Katholik melarang adanya perceraian/perpisahan; Sehingga mengacu pada ajaran agama Katholik, semestinya Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugat bekerja tidak memberikan Surat Keputusan tentang Surat izin untuk melakukan perceraian kepada Istri Penggugat karena hal itu bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Istri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

23. Bahwa oleh karena Objek Gugatan a quo dijadikan dasar atau syarat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam hal ini Istri Tergugat dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang terdaftar Register Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN.Plk, sebagaimana dalam penjelasan Penggugat pada point 10 di atas, maka untuk menguji keabsahan Objek Gugatan a quo terlebih dahulu dan sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang saat ini masih berjalan dalam Perkara Perceraian tersebut yang dapat berakibat fatal yaitu bisa membuat sampai putusnya perkawinan Penggugat dan Istri Penggugat, maka Penggugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Oleh karena itu dalam gugatan ini Penggugat memohon penundaan atas Objek Gugatan a quo untuk dilaksanakan ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan a quo dan menjatuhkan Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan berlakunya Objek Gugatan a quo sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya, agar tidak berakibat dapat berakhirnya atau putusya perkawinan Penggugat dan Istri Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 Ayat (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”*. Dan oleh karena itu pula dalam gugatan ini Penggugat memohon agar penundaan pelaksanaan Objek Gugatan dapat diputuskan lebih dahulu ;
25. Bahwa Penggugat memiliki alasan yang sangat mendesak sehingga dalam gugatan ini memohon agar penundaan pelaksanaan Objek Gugatan a quo dapat dikabulkan Majelis Hakim, hal itu dikarenakan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Istri Penggugat yang sudah berjalan lebih kurang selama 11 (sebelas) tahun lamanya dan mengingat anak – anak Penggugat dan Istri Penggugat masih perlu kebersamaan dari Penggugat dan Istri Penggugat sebagai Ayah dan Ibunya, tentu bagi Penggugat pentingnya mempertahankan rumah tangga adalah melebihi dari pentingnya mempertahankan sesuatu yang bersifat materi, sebab suatu keutuhan rumah tangga tidak bisa dinilai dengan materi karena begitu sangat berharga dan bernilai, sehingga mengingat hal tersebut, dalam hal ini Penggugat sangat takut dan gelisah kalau Objek Gugatan a quo tidak ditunda pelaksanaannya maka Perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Istri Penggugat akan hancur dikarenakan Pengadilan Negeri Palangka Raya bisa menjatuhkan Perceraian kepada Penggugat dan Istri Penggugat sebab adanya Objek Gugatan a quo yang merupakan syarat wajib Istri Penggugat dalam
- Hal. 15 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perceraian; Oleh karena itulah Penggugat berpendapat bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, kepentingan keadaan yang sangat mendesak ini memang bukan bersifat materi tetapi bagi Penggugat lebih berharga dari materi, karena perkawinan bukan hanya menyatukan pasangan manusia tetapi juga suatu hubungan yang sangat sakral antara pasangan yang menikah yang sudah berjanji dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan alasan mendasar Penggugat tersebut di atas menurut hemat Penggugat telah bersesuaian dengan alasan yang dapat diajukan dalam penundaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 67 Ayat (4) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan” ;

V. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

DAN AAUPB (AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK) :

1. Bahwa Objek Gugatan dalam hal ini adalah Cacat Hukum secara prosedural dan cacat hukum secara substansial oleh karena itu patut dinyatakan batal. karena dalam proses penerbitannya tidak memperhatikan adanya ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik ;
2. Bahwa pelanggaran mana yang terjadi dalam penerbitan Objek Gugatan a quo ialah secara ketentuan prosedural dilanggar, sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Bagian Alasan/Dalil Gugatan point 16, 17, 19 dan 20, jelas telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan : *“Pejabat yang*

Hal. 16 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan

– alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin **dan**

pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan” ;

Juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 Ayat (3)

menyebutkan : **“Sebelum mengambil Keputusan, Pejabat berusaha**

lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan

dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi

nasehat” ;

Juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Ayat (3)

menyebutkan : **“Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil**

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama –

sama dengan isterinya untuk diberi nasehat” ;

Hal ini dikarenakan faktanya Tergugat tidak ada melaksanakan Mediasi

pada tanggal 19 April 2018, sebagaimana Surat Undangan yang

diberikan atau disampaikan kepada Penggugat, sehingga tiba – tiba pada

tanggal 25 April 2018, langsung menerbitkan Objek Gugatan a quo ;

3. Bahwa pelanggaran mana juga terjadi dalam penerbitan Objek Gugatan

a quo ialah juga cacat yuridis secara substansial, adapun yang dilanggar

sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Bagian

Alasan/Dalil Gugatan point 21, 22, dan 23, yaitu jelas bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (3)

huruf a. menyebutkan : **“Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh**

Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama

yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan” ;

Menurut Hukum Gereja Katholik, Kan. 1055 – 1072 tentang

PERKAWINAN, khususnya Kan. 1056 menegaskan bahwa : **“Ciri –**

ciri hakiki (proprietas) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan

Hal. 17 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan

kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen” ;

Agama Katholik merupakan agama yang dianut Istri Penggugat

yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana menurut

agama yang dianut Istri Penggugat bahwa Perkawinan tidak dapat

diputuskan atau dipisahkan, oleh karena itu, seharusnya,

berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a PP No. 10 Tahun

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS tersebut di

atas, maka Objek Gugatan a quo tidak dapat diterbitkan ;

4. Objek Gugatan a quo dalam hal ini bertentangan dengan Azas-Azas

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu ;

- Azas Kepastian Hukum (*rechtzekerheid*), yang dimaksud dengan

Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam

setiap penyelenggaraan pemerintahan; dan dalam hal ini jelas – jelas

bahwa Tergugat telah membiarkan atau mengabaikan tahapan untuk

dilakukan mediasi di tingkat rektorat untuk merukunkan Penggugat

dan Istri Penggugat dan tidak memperhatikan ketentuan hukum

agama yang dianut Istri Penggugat, yang mana jelas – jelas telah

diatur di dalam Peraturan Perundang – Undangan adanya larangan

dalam penerbitan Objek Gugatan, namun kemudian Tergugat malah

menerbitkan Objek Gugatan yang jelas – jelas bertentangan dengan

asas kepastian hukum karena tidak memperhatikan adanya

ketentuan hukum yang mengatur baik secara prosedural maupun

secara substansial ;

- Azas Tertib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat

menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas

dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, yang

merugikan Penggugat, akibat tidak tertibnya Tergugat sebagai

Hal. 18 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggara Negara dengan mengeluarkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian a quo (Objek Gugatan) tanpa memperhatikan ketentuan hukum sehingga menimbulkan pelanggaran – pelanggaran peraturan perundang – undangan yang terjadi ;
5. Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak mempertimbangkan landasan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintah yang baik, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah atau batal, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap batal ;

VI. PETITUM / TUNTUTAN :

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan :

I. DALAM PUTUSAN SELA :

Menyatakan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya An. Rektor Universitas Palangka Raya. Tanggal 25 April 2018 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya. Tanggal 25 April 2018 ;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan tentang

Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor :

1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada Nama : drg. Helena Jelita,

MM., MDSc., Sp.Perio. yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil

Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya.

Tanggal 25 April 2018 ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau : Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon

putusan yang Adil (*Ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Pihak**

Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** langsung secara **lisan** pada

persidangan tanggal **10 Juli 2018** yang menyatakan bahwa **Tergugat**

menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

Jawaban/Sanggahannya sebagai berikut :

- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan istrinya yang bernama drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio itu telah diadakan oleh Tergugat, akan tetapi drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio tersebut tetap menginginkan bercerai dengan Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang dibubuhi materai, maka selanjutnya menurut Tergugat hal tersebut telah cukup beralasan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan berupa Ijin bercerai bagi drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik**

secara lisan pada persidangan tanggal **10 Juli 2018**, yang pada pokoknya

Penggugat menolak/membantah Jawaban/Sanggahan Tergugat dalam

Jawabannya yang telah disampaikan secara lisan pada sidang hari itu juga, yaitu

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengakui adanya mediasi, namun mediasi tersebut dilakukan di Fakultas Kedokteran bukan di Rektorat sedangkan Surat Panggilan untuk mediasi tersebut mediasinya dilaksanakan di Rektorat dan

Hal. 20 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan bahwa Tergugat selaku Pejabat yang telah mengeluarkan Objek Gugatan tersebut harus berupaya untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan istrinya (drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio) tersebut, maka secara prosedural Dan Substansi telah terdapat cacat hukum yaitu ada keberpihakan ;

- Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam halaman 12 poin 21, bahwa Objek Gugatan/Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansi menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perceraian PNS dan pada poin 22 yang pada pokoknya bahwa dalam Surat Pernyataan dari Keuskupan Palangka Raya Kalimantan Tengah (Mgr.A.M.Sutrisnaatmaka MSF) yang menyatakan bahwa dalam Ajaran Agama Katholik melarang adanya perceraian/perpisahan yang dilakukan oleh manusia dan perceraian itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan ;

Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat** tersebut, maka Pihak Tergugat menyampaikan **Duplik secara lisan** pada persidangan tanggal **10 Juli 2018**, yang menyatakan bahwa **Tergugat menolak / membantah dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya** yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana hierarki pimpinan dan bawahan, maka yang berwenang penuh atas pejabat/ PNS yang bersangkutan adalah Fakultas Kedokteran, oleh karena itu untuk mediasi antara Penggugat dengan istrinya yang bernama drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio tersebut adalah pendelegasian wewenang dari atasan/ pejabat yang bersangkutan dan pihak rektorat hanya melihat/mempelajari dokumen-dokumen yang diajukan oleh drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio tersebut dan mengapa tidak diadakan mediasi kembali oleh Rektorat karena sdri. drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio sudah membuat Surat Pernyataan secara tertulis dengan

Hal. 21 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai yang menyatakan bahwa adanya KDRT dan anak-anak merasa ketakutan dan drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio tersebut sedang dalam proses mutasi ke Universitas lain ; yang keseluruhannya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya **Nomor : 617/HK.06/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018** telah datang menghadap Pihak Ketiga atas Nama **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio** pada persidangan tanggal **17 Juli 2018** dan atas penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya pula atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Pihak Ketiga atas nama **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio** menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.PLK dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018, tertanggal 25 April 2018. (sesuai dengan foto copynya) ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng, tertanggal 21 Pebruari 2008. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 112/4.74.2/TW/2008, tertanggal 23 Pebruari 2008. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 6271CLU0909201113526, tertanggal 9 September 2011. (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 3404-LT-06122013-0033, tertanggal 6 Desember 2013. (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga No. 6271030909110002, atas nama Kepala Keluarga : Andre Antononi, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 449/UN24.9/LL/2018, Perihal Undangan Pemeriksaan, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditujukan kepada Saudara Andre Antononi. (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1333/UN24/KP/2018, Perihal : Panggilan, tertanggal 12 April 2018 yang ditujukan kepada Andre Antononi. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat dari Andre Antononi, ST., MT, Perihal : Keberatan Atas Permohonan Cerai Istri Saya An. Drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio, yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, tertanggal 18 April 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat dari Andre Antononi, Perihal : Permohonan Surat Keterangan, yang ditujukan kepada Bapak Uskup Palangka Raya Mgr. Aloysius Sutrisnaatmaka, M.S.F, tertanggal 23 April 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mgr.A.M. Sutrisnaatmaka MSF Uskup Keuskupan Palangka Raya, tertanggal 3 Mei 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Tanda Terima Surat dari Andre Antononi kepada Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan Universitas Palangka Raya, tertanggal 04 Mei 2018. (sesuai dengan

Hal. 23 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-13**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat dari drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio tertanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UPR. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya, Nomor : 449/UN24.9/LL/2018, Perihal Undangan Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Andre Antononi, tertanggal 28 Maret 2018. (sesuai dengan foto copy) ;
3. Bukti T-3 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 5 April 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Dekan Fakultas Kedokteran, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya, Nomor : 521/UN24.9/KP/2018, Perihal : Permohonan Ijin Untuk Melakukan Perceraian, yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, tertanggal 9 April 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya, Nomor : 1333/UN24/KP/2018, Perihal : Panggilan, yang ditujukan kepada Andre Antononi, tertanggal 12 April 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya, Nomor : 1333/UN24/KP/2018, Perihal : Panggilan, yang ditujukan kepada drg. Helena Jelita, MM.,

Hal. 24 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDSc., Sp.Perio, tertanggal 12 April 2018. (sesuai dengan

aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama drg. Helena Jelita, MM.,

MDSc., Sp.Perio. (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama drg.

Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, Nomor :

1507/UN24/KP/2018, tertanggal 25 April 2018. (sesuai dengan

aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Foto copy Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Palangka Raya, Kementerian Riset , Teknologi Dan Pendidikan

Tinggi Nomor : 449/UN24.9/LL/2018, Perihal : Undangan

Pemeriksaan, tertanggal 28 Maret 2018, yang ditujukan kepada

drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio. (sesuai dengan

aslinya) ;

10. Bukti T-10: Foto copy Tanda Terima Nomor : 1507/UN24/KP/2018, Perihal :

Surat Ijin Melakukan Perceraian. (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T-11 : Foto copy Foto/Dokumentasi pada saat mediasi kedua belah

pihak a.n. drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio dan Andre

Antononi, ST., MT, bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas

Palangka Raya. (sesuai dengan foto) ;

12. Bukti T-12 : Audio pada saat mediasi. (sesuai dengan CD) ;

13. Bukti T-13 : Foto copy Surat draft Berita Acara Pemeriksaan. (sesuai dengan

aslinya) ;

Menimbang, bahwa **Pihak Penggugat** tidak mengajukan saksi maupun ahli sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa pada Persidangan tertanggal 24 Juli 2018 **Pihak Tergugat** demi menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **dr. DONNA NOVINA KAHANJAK, M.BIOMED** dan **SUKARNO** dan pada Persidangan tertanggal 31 Juli 2018 menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **THOMAS EHE TUKAN**, yang telah diambil sumpah / janjinya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

A. dr. DONNA NOVINA KAHANJAK, M.BIOMED

Hal. 25 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada Penggugat ketika dilakukan mediasi ditingkat unit kerja fakultas dimana saksi pada saat itu adalah sebagai saksi dalam mediasi dan juga sebagai pejabat di fakultas ;
- bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan tanggal 5 April 2017 Dari Pihak Unit Fakultas yang hadir adalah saksi sendiri selaku wakil Dekan Bidang Akademik, Kasubag Umum dan Keuangan yaitu Bapak Sukarno, SE, Dekan kami yaitu Dr.dr. Triawati.,M.Kes dan dari Pihak Penggugat yaitu sdr. Andre Antononi dan sdr. Andre Antononi membawa ibu kandungnya ;
- bahwa saksi sudah mengenal drg. Helena Jelita, MM., MDS., Sp.Perio semenjak kami bekerja yaitu selama 10 tahun ;
- bahwa saksi diminta sebagai saksi dalam pertemuan mediasi tersebut adalah atasan saksi yaitu Dekan, karena jabatan saya sebagai Wakil Dekan ;
- bahwa seingat saksi Berita Acara yang sudah saksi tandatangani sudah dalam bentuk ketikan ;
- bahwa seingat saksi yang menandatangani Berita Acara tersebut selain saksi adalah Dekan, bapak Sukarno, SE, drg. Helena, Pak Andre, akan tetapi saksi lupa apakah Ibu dari Pak Andre dimasukkan atau tidak, karena pada saat saksi menandatangani Berita acara tersebut belum semua menandatangani ;
- bahwa seingat saksi yang mengetik berita acara adalah Pak Sukarno, karena yang dipanggil ke meja Dekan adalah pak Sukarno ;
- bahwa seingat saksi penandatangan berita acara tersebut dilakukan setelah pertemuan tersebut ;
- bahwa seingat saksi saat saksi menandatangani Berita Acara tersebut sudah berbentuk ketikan ;
- bahwa Sepengetahuan saksi pada saat pertemuan mediasi tersebut Penggugat tidak mau berpisah, akan tetapi Istri penggugat tetap ingin berpisah, maka mediasi tersebut buntu tidak ada penyelesaian ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi yang berada di ruangan mediasi saat pertemuan tersebut saksi, Ibu Dekan yaitu Dr.dr. Triawati.,M.Kes, sdr. Andre, drg. Helena, ibunda Penggugat (Andre), saya dan Kasubag Umum dan Keuangan kami Pak Sukarno

B. SUKARNO

- bahwa saksi adalah kasubag Umum dan Keuangan di Fakultas Kedokteran, dan secara struktural saksi dibawah Kabag Tata Usaha dan diatas KabagTata Usaha, dimana ada Wakil Dekan yang terdiri dari Wakil Dekan I untuk Bidang Akademik, Wakil Dekan II untuk bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Dekan III untuk bidang Kemahasiswaan dan Alumni, diatas Wakil Dekan ada Dekan
- bahwa saksi sejak CPNS ditempatkan di bagian Kepegawaian di Universitas Palangka Raya, kemudian di bulan Juli 2013 dimutasi sebagai Kasubag Umum dan Keuangan di Fakultas Kedokteran
- bahwa saksi dahulu pernah sebagai staf Kepegawaian di Rektorat
- bahwa selama saksi sebagai staf Kepegawaian di Rektorat, tidak pernah sebelumnya menangani kasus perceraian pegawai di Universitas Palangka Raya
- bahwa saksi baru menangani kasus perceraian pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR)
- bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam mediasi
- bahwa seingat saksi Pada saat mediasi didepan bu Dekan ada 2 kursi yang dihadiri oleh drg. Helena sebagai pemohon, Bapak Andre Antononi sebagai yang diminta keterangan dan di depannya ada bu Dekan, kemudian yang duduk dibelakang ada saya, dr. Donna sebagai saksi dan Ibunda dari Bapak Andre Antononi bersama 2 orang anak dari bapak Andre dan drg. Helena
- bahwa seingat saksi diruangan bu Dekan ada kursi kusus untuk mengoreksi naskah-naskah, disebelah tempat duduk bu Dekan ada bendera dan didepannya ada 2 kursi tamu yang pada saat mediasi

Hal. 27 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat duduk drg. Helen dan bapak Andre selaku yang

diminta keterangan dari bu Dekan

- bahwa seingat saksi, saksi duduk dimeja tamu, dan disebelah kiri

saksi duduk dr. Donna dan ibu dari bapak Andre dan untuk

disebelah kanan saksi tidak ada yang duduk

- bahwa seingat saksi jarak tempat duduk saksi dari tempat duduk

bu Dekan, drg. Helena dan Penggugat kurang lebih 5 (lima) meter

- bahwa seingat saksi, saksi tidak melihat adanya pertengkaran

kedua belah pihak, hanya mendengar drg. Helena menangis pada

saat di tanya oleh bu Dekan

- bahwa seingat saksi, saksi melihat bu dekan menulis, tetapi apa

yang ditulis saksi tidak tahu

- bahwa seingat saksi, saksi mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan

untuk dituangkan dalam Berita Acara mediasi dan saya mencari

nya di internet kemudian saya setelah saya mendapatkan

beberapa draf pertanyaannya, saya serahkan kepada bu Dekan

- bahwa saksi hanya bertugas mempersiapkan pertanyaan dalam

konteks pemeriksaan dan saya mengeprint dari internet sebagai

bahan pertimbangan bu dekan untuk meminta keterangan kepada

kedua belah pihak

- bahwa saksi pernah melihat Berita Acara itu (Bukti T-3)

- bahwa setahu saksi yang menulis kembali Berita Acara itu adalah

staf

- bahwa saksi tidak tahu draf yang ada ini ada 28 pertanyaan

sedangkan draf yang ada dalam Berita Acara mediasi di fakultas

kedokteran itu ada 11 pertanyaan

- bahwa setahu saksi staf ibu dekan yang menulis kembali hasil dari

tulisan tangan bu Dekan dalam mediasi

C. THOMAS EHE TUKAN

- bahwa tugas saksi ahli di Keuskupan itu sebagai vikaris judicial

wakil Uskup untuk menangani tribunal atau pengadilan Gereja

Katolik di sana penanganan itu adalah bukan perceraian,

pembatalan perkawinan dan yang menjadi pekerjaan saya sejak

tahun 2015 sampai sekarang yang sesuai dengan SK itu sebagai

Hal. 28 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua atau vikaris Yudisial Keuskupan Palangkaraya menangani

bertanggung jawab untuk pengadilan tingkat pertama uskupan

Palangkaraya ;

- bahwa setahu saksi ahli hukum gereja memang menggariskan di

sana ada pengadilan khusus untuk perkawinan ;

- bahwa setahu saksi ahli Perceraian itu tidak pernah boleh terjadi

karena di dalam perceraian kasus yang masuk itu kasus yang

terjadi menurut hukum gereja, sesudah perayaan perkawinan dan

yang menjadi masalah yang dibidik di sana itu berbeda tetapi kalau

soal pembatalan perkawinan kasus yang dilihat adalah saat

mereka mulai berkenalan pacaran tunangan dan hari-hari

menjelang perayaan perkawinan dan paling tidak ada 12 tahun

ketika mereka merayakan perkawinan masalah itu sepertinya

saling menguatkan antara yang terjadi sebelum dan sesudahnya,

sehingga yang dilihat di sana ada ketidak penuhan, yaitu tidak

terjadi pemenuhan di awal soal kriteria hukum gereja dengan

begitu perkawinan itu memang dari awal sudah tidak sehingga

dimungkinkan untuk dibatalkan ini di dalam proses di pengadilan

gereja memiliki Penyelidikan dan pendalaman soal tersendiri di

sana ;

- bahwa setahu saksi ahli Sejauh salah satu dari kedua pasangan

tersebut mengajukan permohonan untuk gugatan ke pengadilan

Gereja Katolik maka akan dibuka prosesnya di dalam pengadilan

Gereja Katolik Tetapi kalau itu tidak diajukan kami tidak bisa

membuka karena syarat untuk mulai proses untuk pengadilan itu

maka harus ada permohonan tertulis dari kedua belah pihak dan

berlaku karena ada permohonan dari kedua belah pihak tersebut ;

- bahwa setahu saksi ahli karena mereka ada di dalam perkawinan

itu dan di dalam gereja Katolik itu proses pembatalan hanya bisa

terjadi kalau diajukan oleh salah satu dari mereka yang menikah,

bisa oleh suami maupun istri ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi ahli yang diizinkan untuk melakukan pembatalan pernikahan di Kota Palangkaraya atau di Indonesia yang sudah diputuskan dari Vatikan Dari 30 kasus itu, 1 kasus itu diproses secara documental dan 3 kasus sedang berjalan dalam pertimbangan dari pembela ikatan perkawinan di sana jadi ketika itu berjalan kami membeku mengikuti proses di dalam gereja Katolik dan ini berlaku untuk seluruh dunia karena yang kitab hukum kanonik ini tidak hanya untuk Indonesia national tetapi berlaku internasional yang namanya Gereja Katolik dan untuk hukum perkawinan itu keputusan pengadilan tingkat pertama Keuskupan itu tidak serta merta menjadi final dia harus banding otomatis ke pengadilan tingkat 2 di Keuskupan Agung, di sini kami harus banding keuskupan Samarinda. Kalau memang tidak belum keputusan di pengadilan banding dengan di sini itu bertentangan maka harus maju lagi ke pengadilan tingkat 3 di rota Roma itu sebagai pengadilan terakhir karena kasusnya ini memerlukan 3 badan untuk meneliti secara keseluruhan berbeda kalau kasus documental proses documental sejauh dokumen yang diperlukan untuk saat tidaknya perkawinan itu itu dia prosesnya cukup dengan 1 pengadilan saja hanya di pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan 24 Juli 2018 Pihak Tergugat juga telah mengajukan Saksi atas Nama **drg. HELENA JELITA, MM., MDSC., SP.PERIO**, namun setelah Majelis Hakim mempelajari identitas calon saksi tersebut didapati bahwa calon saksi tersebut termasuk dalam Pasal 88 poin (b) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana di atur yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah (b) istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai, namun Pihak Tergugat tetap ingin saksi tersebut didengar keterangannya sekalipun tidak diambil sumpah /

Hal. 30 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dimana keterangan nya sebagai berikut :

- bahwa drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio pernah mengajukan surat permohonan bercerai yang diajukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dimana tanggal mengajukannya sudah lupa ;
- bahwa tanggal 5 April 2018 ada surat pemanggilan dari dekan untuk dilakukan mediasi
- bahwa pertemuan mediasi tersebut dihadiri oleh drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, Pak Andre, dr. Donna selaku saksi dan Kasubbag Umum dan Keuangan pak Sukarno, semuanya ada 5 orang ;
- bahwa seingat drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio hasil mediasi adalah Dekan mengkonfirmasi surat permohonan saya, mengapa saya menggugat sdr. Andre, kemudian dikonfirmasi juga kepada sdr. Andre, kemudian bu Dekan memberikan pertanyaan kepadada saya, apakah keputusan ini sudah benar atau tidak untuk bercerai dengan sdr. Andre, kemudian bu Dekan memberikan nasehat terkait dengan perkawinan kami dan tentang anak-anak kami dan kemudian juga kepada sdr. Andre dan diakhir pertemuan beliau mengatakan bahwa surat yang saya usulkan itu tidak akan dikeluarkan oleh Dekan, karena pimpinan tertinggi adalah dibagian Rektorat, sehingga semua proses berita acara itu akan dikirim ke Rektorat ;
- bahwa selanjutnya setahu drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio setelah proses mediasi berlangsung surat ijin cerai itu akan dikeluarkan di Rektorat, karena Dekan tidak ada hak untuk mengeluarkan surat, Dekan mengusulkan ke Rektor untuk dibuatkan surat ijin cerai, tetapi saya menolak untuk dimediasi lagi sehingga saya membuat surat pernyataan walaupun saya sudah dipanggil beberapa kali secara lisan maupun secara tertulis oleh Wakil Rektor, tetapi karena beliau sibuk beliau mendelegasikan kepada kabiro alm. Dominggus, waktu itu saya dipanggil dan saya menyerahkan surat pernyataan tidak mau dimediasi,

Hal. 31 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya sudah mengalami mediasi di Pengadilan Negeri dan di fakultas yang dinyatakan gagal dan sudah secara kekeluargaan juga ;
- bahwa seingat drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio mediasi dilakukan di fakultas Kedokteran yang dimediasi oleh Dekan Fakultas Kedokteran pada tanggal 5 April 2017, yang dihadiri oleh Dekan, drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, sdr. Andre, ibunda sdr. Andre dan anak drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio kemudian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama dimediasi oleh Hakim dan dihadiri oleh drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio, Sdr. Andre dan Hakimnya dan yang kedua mediasi oleh Paniteranya, kemudian Hakimnya akan melakukan mediasi lagi atas permintaan sdr. Andre, akan tetapi drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio menolak dan apabila tetap akan diadakan mediasi lagi drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio menyatakan tidak akan datang dan akhirnya dinyatakan gagal mediasinya dan berikutnya akan dilakukan di Rektorat tetapi saya menolak datang ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal **14 Agustus 2018**, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya Perkara tersebut di atas ;

Hal. 32 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian

Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada atas Nama ; Drg.

Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An.

Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas

Palangkaraya tanggal 25 April 2018 : (vide bukti P-1=T-8) selanjutnya

disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban nya secara lisan dan tercatat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, Namun di dalam Jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan Jawaban yang bersifat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya dalil-dalil bantahan yang bersifat Eksepsi dalam Jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Kewenangan, Prosedur dan Substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*)?;
 - b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;
 - c. Apakah Pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu ?;
- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*)?;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* bukti P-1=T-8);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* bukti P-1=T-8);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Rektor A.n Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum

baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang, bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-

Hal. 35 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-18) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-8);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai **asas *waar geen belang geen actie***;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa dasar penggugat menggugat obyek sengketa karena Andre Antononi, in casu penggugat sampai saat gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih berstatus sebagai Suami

Hal. 36 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio**, yang mana objek sengketa a quo adalah Surat Ijin bercerai yang menjadi syarat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Penggugat masih berstatus sebagai Suami dari **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio**, dan objek sengketa a quo adalah suatu syarat dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian, maka pastilah bahwa Penggugat memiliki Kepentingan, sekalipun tidak dituju langsung oleh objek sengketa a quo dikarenakan maksud dan tujuan dari Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya in casu Tergugat tersebut adalah untuk memenuhi syarat atau ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio** dan **Andre Antononi, ST., MT.**, in casu Penggugat dalam mengajukan gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragaan yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA
(Objek Sengketa)

37 dari 55 hal. Put

KERUGIAN

TUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian
Nomor : 1507/UN24/KP/2018,
ditujukan kepada atas Nama ;
Drg. Helena Jelita, MM., MDSc.,
Sp.Perio yang dikeluarkan oleh
An. Rektor, Wakil Rektor Bidang
Umum dan Keuangan
Universitas Palangkaraya
tanggal 25 April 2018 : (vide
bukti P-1=T-8)

Objek sengketa a quo
diterbitkan sebagai syarat bagi
seorang PNS (Pegawai Negeri
Sipil) drg. Helena Jelita, MM.,
MDSc., Sp.Perio dalam
mengajukan gugatan cerai

SEBAB

AKIBAT

Kepentingan
Menggugat
Pasal 53 ayat (1)
Andre Antononi, ST., MT

Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat (**Andre Antononi ST., MT.**) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Rektor A.n Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat seperti yang diatur di dalam

Hal. 38 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 3 ayat (1), yaitu " ***Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat***" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat jelas terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1992 menyatakan bahwa: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*";

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa

Hal. 39 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018 yaitu pada saat Persidangan Perceraian antara Penggugat dan Istri Penggugat berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang mana saat itu Penggugat melihat dan ditunjukkan pula saat Surat Keputusan tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian (objek sengketa *a quo*) diserahkan kepada Majelis Hakim pada Persidangan perkara Nomor: 60/Pdt.G/2018/ PN.PIk, di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 4 Juni 2018 sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1992;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-8) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa : (*vide* bukti P-1=T-8) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang **Hal. 40 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat masih ingin mencoba rujuk dan tidak ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya secara lisan dan tercatat pada Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, dan jawaban Tergugat, serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang telah diajukan secara lisan (Jawab menjawab dan kesimpulan para pihak), maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Apakah tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo, (vide bukti P-1=T-8) telah memenuhi syarat sahnya keputusan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan pengujian keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap obyek sengketa (*vide* bukti P-1=T-8), **Hal. 41 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menguji secara *ex tunc*, yang maksudnya adalah pengujian didasarkan atas fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) Prosedur dan Substansi dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, namun bila ditemukan salah satu komponen yang salah dalam penerbitan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim telah / sudah dapat menyatakan bahwa objek sengketa a quo tersebut terdapat cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo”?;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa **Andre Antononi ST., MT.**, adalah masih berstatus sebagai pasangan suami istri dari **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio** berdasarkan (vide bukti P-2, P-3, dan P-6) ;
- bahwa dikarenakan permasalahan rumah tangga **drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio.**, mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dengan suaminya **Andre Antononi ST., MT** secara tertulis yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran selaku atasan yang bersangkutan tertanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya kedua belah pihak dipanggil, dan di lakukan Mediasi, yang selanjutnya segala yang terjadi pada Mediasi tercatat di dalam Berita Acara, dan hasil mediasi tersebut dikirimkan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya tertanggal 9 April 2018 (vide bukti P-7, P-8 = bukti T-1, T-5, T-6, T-9, T-11, T-12, T-13, dan T-4) ;
- bahwa selanjutnya atas hasil mediasi tersebut dikirimkan atau diteruskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya kepada Wakil **Hal. 42 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya tertanggal 9 April 2018 yang berisikan hasil dari mediasi yang telah dilaksanakan pada Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada tanggal 5 April 2018 tersebut, dan selanjutnya terbitlah **Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada atas Nama ; Drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangkaraya tanggal 25 April 2018 : (vide bukti P-1=T-8) (objek sengketa a quo)**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan siapa yang berhak menerbitkan objek sengketa a quo Majelis Hakim mendapati berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disebutkan :

Poin 5

a. Rektor Universitas / Institut

c. Menetapkan keputusan :

4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu

(Gol/Ruang IV/c)

b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian

a. Menetapkan Keputusan :

4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu

(Gol/Ruang IV/a – IV/b)

Hal. 43 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala Biro (Pimpinan Tinggi Pratama) yang membidangi Kepegawaian,

a. Menetapkan Keputusan :

1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS (**Gol / Ruang III/a kebawah**)
2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan bagi PNS Pejabat Administrasi Pelaksana (**Gol / Ruang III/d kebawah**)
3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi PNS yang :
 - a) Duduk sebagai pengurus, penasehat, atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah / gaji / honorarium atau keuntungan materiil / finansial lainnya
 - b) memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial(**Gol / Ruang III/d kebawah**)
4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu (**Gol / Ruang III/d kebawah**)

Menimbang, bahwa drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio., adalah Pegawai negeri Sipil yang bekerja pada Universitas Palangka Raya dengan Jabatan Lektor dengan Gol Ruang Penata III/d pada Fakultas Kedokteran berdasarkan Bukti P-1 = T-8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapati bahwa dikarenakan alasan rumah tangga yang kurang harmonis dalam mengajukan gugatan perceraian maka drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan Surat Ijin Bercerai, yang menjadi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perceraian yang dimohonkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran selaku atasan yang bersangkutan tertanggal 28 Maret 2018, yang berikutnya diproses melalui pemanggilan kepada kedua belah pihak oleh pihak Fakultas dan dilakukan Mediasi, yang keseluruhannya tertuang didalam Berita Acara Mediasi pada tanggal 5 April 2018 dan lahirilah atau terbitlah **Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan Hal. 44 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atas Nama ; Drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangkaraya tanggal 25 April 2018 : bukti P-1=T-8 (objek sengketa a quo) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut yang mengeluarkan atau menerbitkan Surat Ijin Berceraai tersebut adalah Rektor A.n Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disebutkan :

Poin 5

- a. Rektor Universitas / Institut
 - c. Menetapkan keputusan :
 4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu (Gol/Ruang IV/c)
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian
 - a. Menetapkan Keputusan :
 4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu (Gol/Ruang IV/a – IV/b)
 - c. Kepala Biro (Pimpinan Tinggi Pratama) yang membidangi Kepegawaian,
 - a. Menetapkan Keputusan :
 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS (Gol / Ruang III/a kebawah)

Hal. 45 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan bagi PNS Pejabat Administrasi Pelaksana (Gol / Ruang III/d kebawah)
3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi PNS yang :
 - c) Duduk sebagai pengurus, penasehat, atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah / gaji / honorarium atau keuntungan materiil / finansial lainnya
 - d) memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
(Gol / Ruang III/d kebawah)
4. PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
(Gol / Ruang III/d kebawah)

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut Majelis Hakim Mendapati bahwa Rektor hanya Menetapkan Keputusan bercerai kepada PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu **(Gol/Ruang IV/c)**, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian Menetapkan Keputusan bagi PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu **(Gol/Ruang IV/a – IV/b)**, sedangkan yang Menetapkan Keputusan PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu **(Gol / Ruang III/d kebawah)** adalah Kepala Biro (Pimpinan Tinggi Pratama) yang membidangi Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan dikarenakan **Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada atas Nama ; Drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Hal. 46 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangkaraya tanggal 25 April 2018 : bukti P-1=T-8 (objek sengketa a quo) diterbitkan oleh A.n Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya, maka telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa tersebut, dimana yang menerbitkan seharusnya adalah Kepala Biro (Pimpinan Tinggi Pratama) yang membidangi Kepegawaian dikarenakan drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp. Perio memiliki Gol Ruang III/d ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi saran kepada Tergugat agar saat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara diperhatikan mengenai aspek- aspek dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, seperti kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Prosedur dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan substansi Keputusan tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terdapat nya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa a quo dikarenakan yang menerbitkan objek sengketa bukan lah Pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018, ditujukan kepada atas Nama ; drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangkaraya tanggal 25 April 2018 : (vide bukti P-1=T-8) Objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;**

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan Objek Sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Peraturan Tata Usaha Negara disebutkan :

Hal. 47 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1). Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

Ayat (4). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- b. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
- c. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mencermati mengenai Objek Sengketa *a quo* tersebut dimana Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Penggugat, sehingga mengharuskan dikabulkannya permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya keadaan yang mendesak, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pertimbangan di atas dari aspek Kewenangan mengandung cacat yuridis, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan terhadap **Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018**, ditujukan kepada atas Nama ; drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya tanggal 25 April 2018 (objek sengketa a quo) yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal **Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018**, ditujukan kepada atas Nama ;
drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An.
Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya tanggal 25 April 2018 : ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan tentang Surat Ijin untuk melakukan Perceraian Nomor : 1507/UN24/KP/2018**, ditujukan kepada atas Nama ;
drg. Helena Jelita, MM., MDSc., Sp.Perio yang dikeluarkan oleh An. **Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya tanggal 25 April 2018 :**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 289.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 oleh Kami **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, dan **RATNA**

KARTIANI SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**,
tanggal **29 AGUSTUS 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh
FARDHIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Principal, juga Kuasa
Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 50 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS CH SUBROTO, S.H.,

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp	88.000,-
4. Biaya Juru Sumpah	Rp	30.000,-
5. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	289.000,-

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 51 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 52 dari 55 hal. Put. Pkr. No. 12/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)